

Karang kecil

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/Neg/07145/1995.

T E N T A N G
PEMECAHAN DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 November 1995
Sekolah Dasar yang tercantum dalam lajur 2 (dua)
dipecah menjadi Sekolah Dasar sebagaimana tersebut
dalam lajur 4 (empat) dan berlokasi di daerah
sebagaimana tersebut lajur 6,7 dan 8 dalam lampiran
Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Sekolah Dasar tersebut lajur 4 (empat) lampiran Surat
Keputusan ini yang merupakan pemecahan dari SD lama (dalam lajur 2) akan diterbitkan Surat Keputusan
pembentukan Sekolah Dasar Baru ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 24 November 1995.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Subsidi/
Bantuan dan Administrasi
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Dati II Jateng

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Dinas P dan K Ppopinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

SLAMET HARYANTO.
.....
NIP. 010 044 077.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Dit. DATININGSIH.
NIP. 500 048 891.

K e p a d a

SD. Kecil Karanghardjo 05,
Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pulokulon
Kabupaten Dati II Grobogan
di PURWODADI.